

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian tentang keputusan bahsul masail PWNU Jawa Tengah di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah menjawab bahwa hukuman kebiri sementara bagi pelaku pedofil adalah makruh berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik. Sedangkan jika hukuman kebiri itu bersifat permanen maka hukumnya haram karena menghilangkan potensi melanjutkan generasi ekosistem manusia.
2. Model istimbath hukum bahsul masail PWNU Jawa Tengah adalah melalui tekstual dan manhaji. Tekstual dimaksudkan mencari keterangan-keterangan yang berisi penjelasan tersurat atau eksplisit dari kitab-kitab salaf. Misalnya, mencari penjelasan di kitab Hasyiyah al-Bujairami Ala al-Khathib, di kitab Hasyiyah al-Baijuri dan kitab-kitab besar lainnya. Sedangkan model *manhaji* dimaksudkan sebagai penggalian cara berpikir atau *ushul fiqh* dasar-dasar fikihnya yang diambil dari dalil al-Qur'an dan hadis.
3. Persamaan dan perbedaan Jika dilihat secara keseluruhan, kebanyakan motifnya pelaku balas dendam, karena trauma

dan putus asa atas penyesalan yang dialaminya. Dalam konteksnya, lingkungan merupakan hal yang penting. Dalam dunia pendidikan itu ada tiga lingkungan yang menjadi patokan tumbunya anak. Lingkungan pertama adalah keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan terpenting. Keluarga menjadi tempat untuk mendidik anak termasuk menjaganya. Kemudian pengajarannya ada larangan bergaul dengan orang yang berperilaku tak sopan atau mencurigakan.

B. SARAN-SARAN

- a) Upaya hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku dilakukan tanpa pandang bulu. Pedofilia yang kaya tidak boleh mendapatkan keistimewaan hukum. Sebab kalau hal itu dilakukan maka akan membawa dampak bagi merebaknya tindak kejahatan yang makin terorganisir.
- b) Melakukan rehabilitasi mental terhadap para korban pedofilia dengan cara pendampingan.
- c) Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan perkosaan yang banyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Sudah

seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan perkosaan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya. Bagi pemerintah atau RT harus lebih mengawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga, seharusnya kejahatan pemerkosaan tidak hanya sebagai delik aduan, yang mana akan ada perkara atau pemeriksaan apabila ada pengaduan dari keluarga atau korban. Juga bagi penegak hukum agar tidak menjadikan korban sebagai obyek.

Aspek hukum pidana materi ini menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual)

Pijakan atas larangan melakukan perzinahan adalah Qur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan yang keras. Peringatan ini berkaitan dengan keharaman berbuat zina. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya (zina), Allah SWT sudah melarangnya. Baru pada tahap hendak “berdekatan” dengan perbuatan tersebut atau berhubungan dengan factor-faktor yang mempengaruhi dan menjebak seseorang kedalam perbuatan keji itu, Allah SWT sudah melarangnya dengan keras.

Para pakar berpendapat mengenai pengertian zina sebagai suatu perbuatan (hubungan seks) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak sah (di luar ikatan perkawinan). Perkawinan yang sah menjadi suatu pijakan diperbolehkan seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks.

Pendapat seperti itu berpijak pada firman Allah SWT berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةٍ فَاعِلُونَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٤٢﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٤٣﴾

4. dan orang-orang yang menunaikan zakat,
5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

Dari pendapat perzinahan itu harus mengandung unsur-unsur :

- a) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan;
- b) Pesetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki dalam *farji* (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan mulut).
- c) Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah (bukan dengan isteri atau suaminya);
- d) Pesetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak.